

Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Melalui Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Pemerintah Kota Cimahi

Raisa Rafifiti Choerunnisa*, Rosinta

Program Studi Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Bandung, Bandung, Indonesia Email: ^{1,*} raisachoerunnisa@gmail.com, ²rosinta18@gmail.com
Email Penulis Korespondensi: raisachoerunnisa@gmail.com
Submitted 12-12-2021; Accepted 28-12-2021; Published 30-12-2021

Ahetrak

Hasil studi yang dilakukan Pusat Kajian Perlindungan Anak (PUSKAPA) Universitas Indonesia mencatat ada 40 juta anak Indonesia yang lahir tanpa catatan sipil, sehingga mereka tidak memiliki identitas hukum dan kesulitan mengakses layanan dasar. Pemerintah dalam melindungi dan mensejahterakan anak mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi program Kartu Identitas Anak melalui penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Pemerintah Kota Cimahi beserta kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya. Sejak adanya program Kartu Identitas Anak, Kota Cimahi ditunjuk sebagai salah satu dari lima puluh Kabupaten/Kota pertama yang melaksanakan program KIA. Hingga saat ini implementasi program Kartu Identitas Anak yang dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi sudah dilaksanakan dengan baik. Meskipun dalam implementasinya masih ditemukan kendala-kendala. Kendala-kendala itu adalah: 1) Kurangnya kesadaran masyarakat Kota Cimahi akan pentingnya memiliki KIA, 2) Kesalahan penginputan NIK pada aplikasi SIAK oleh operator saat akan melakukan pencetakan KIA, 3) Kurangnya pemahanan masyarakat tentang prosedur pelayanan di Disdukcapil Kota Cimahi. Setelah dilakukan penelitian maka upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kepemilkan KIA di Kota Cimahi adalah: 1) Kegiatan percepatan penerbitan KIA, 2) Pengecekan ulang NIK yang telah diinput, 3) Memberikan pemahaman kepada warga tentang prosedur pelayanan di Disdukcapil Kota Cimahi yang sudah berbasis digital.

Kata Kunci: Implementasi; Anak; Digital; Kota; Pencetakan; Kepemilikan

Abstract

The results of a study conducted by the Center for the Study of Child Protection (PUSKAPA) at the University of Indonesia noted that 40 million Indonesian children were born without a civil registration, so they do not have a legal identity and have difficulty accessing basic services. The government in protecting and prospering children issued Ministerial Regulation Number 2 of 2016 concerning Child Identity Cards (KIA). The purpose of this study was to determine the implementation of the Child Identity Card program through the use of the Population Administration Information System (SIAK) in the Cimahi City Government and the obstacles encountered in its implementation. Since the existence of the Child Identity Card program, the City of Cimahi has been appointed as one of the first fifty regencies/cities to implement the program. Until now, the implementation of the Child Identity Card program carried out at the Population and Civil Registration Office of Cimahi City has been carried out well. Although in its implementation there are still obstacles. These obstacles are: 1) Lack of public awareness of the City of Cimahi on the importance of having a KIA, 2) Errors in inputting NIK in the SIAK application by operators when printing KIA, 3) Lack of public understanding of service procedures at the Disdukcapil Cimahi City which has switched to online-based services using the website and application of Sipade and Sibenda Cimahi City. After the research has been carried out, the efforts that can be made in order to increase the ownership of KIA in Cimahi City are: 1) Activities to accelerate the issuance of KIA, 2) Re-checking the NIK that has been inputted, 3) Providing understanding to residents about service procedures at the Cimahi City Disdukcapil which has been based on digital.

Keywords: Implementation; Child; Digital; City; Printing; Possession


1. PENDAHULUAN

Menurut Hutasoit (2017)[1], menyatakan bahwa jumlah penduduk terus bertambah dari tahun ke tahun hampir pada setiap wilayah. Keadaan tersebut membuat pemerintah perlu melakukan pendataan agar diketahui perkembangan penduduk. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki kepadatan penduduk tinggi dan tidak merata pada setiap wilayahnya juga memerlukan pendataan penduduk agar diketahui perubahan data yang terjadi.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020, jumlah penduduk di Indonesia pada bulan September 2020 adalah sebesar 270,20 juta jiwa atau bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan Sensus Penduduk tahun 2010. Berdasarkan data BPS, selama 2010-2020 rata-rata laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,25 persen per tahun, yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan juga migrasi. Sementara, berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk berjenis kelamin lakilaki adalah sebesar 136,66 juta jiwa atau 50,58 persen dan penduduk perempuan sebesar 133,54 juta jiwa atau 49,42 persen. Jika dibandingkan dengan sensus-sensus penduduk sebelumnya, rasio jenis kelamin penduduk Indonesia cenderung meningkat dari waktu ke waktu.

Hasil Sensus Penduduk 2020[2] juga mencatat mayoritas penduduk Indonesia didominasi oleh Generasi Z dan Generasi Milenial. Generasi Z adalah penduduk yang lahir tahun 1997-2012 dengan perkiraan usia sekarang 8-23 tahun. Sedangkan generasi milenial adalah penduduk yang lahir pada tahun 1981-1996 dengan perkiraan usia saat ini adalah 24-39 tahun. Komposisi penduduk menurut generasi digambarkan dalam diagram lingkaran berikut ini:





Gambar 1. Komposisi Penduduk Menurut Generasi

Berdasarkan diagram lingkaran di atas diketahui bahwa Proporsi Generasi Z adalah sebanyak 27,94 persen dan Generasi Milenial sebanyak 25,87 persen dari total populasi. Dari sisi demografi, seluruh Generasi X dan Generasi Milenial merupakan penduduk yang berada pada kelompok usia produktif pada 2020. Sedangkan Generasi Z terdiri dari penduduk usia belum produktif dan produktif [3].

Besarnya jumlah penduduk Indonesia menyebabkan permasalahan di berbagai bidang sering terjadi sehingga menuntut pemerintah untuk dapat memenuhi hak-hak nya sebagai warga negara. Dari jumlah 270,20 juta jiwa penduduk Indonesia, 62.551.312 jiwa adalah penduduk usia 10-14 tahun dan 23.122.993 jiwa adalah penduduk dengan usia 15-19 tahun. Artinya ada lebih dari 62.551.312 jiwa yang merupakan usia anak-anak yaitu usia 0-17 tahun. Besarnya jumlah penduduk usia anak ini menuntut pemerintah untuk menyediakan fasilitas untuk pemenuhan hak-hak anak serta membuat peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan bagi anak-anak Indonesia. Besarnya jumlah penduduk usia anak-anak ini juga menyebabkan permasalahan berkenaan dengan pemenuhan hak, kebutuhan, perlindungan terhadap anak-anak Indonesia, pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan terkait pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak, serta berbagai kebijakan-kebijakan yang akan membantu anak-anak Indonesia untuk tumbuh dan berkembang dengan penuh rasa aman dan hak-hak nya sebagai bagian dari warga negara Indonesia dapat terpenuhi. Tidak dapat dipungkiri bahwa anak merupakan aset yang menentukan kehidupan bangsa di masa depan. Sumber daya manusia unggul harus di siapkan sejak dini, sebab itu pelindungan terhadap anak mutlak harus dilakukan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Menurut studi yang dilakukan Pusat Kajian Perlindungan Anak (PUSKAPA)[4] Universitas Indonesia mencatat ada 40 juta anak Indonesia yang lahir tanpa catatan sipil. Sehingga mereka tidak memiliki identitas hukum dan kesulitan mengakses layanan dasar. Kepemilikan identitas hukum sangat penting bagi setiap penduduk, tidak saja untuk membuktikan status sipil dan hubugan keluarga. Namun, juga untuk melindungi berbagai hak sebagai manusia, mempermudah akses terhadap layanan dasar, serta mengurangi risiko pernikahan anak, pekerja anak dan perdagangan manusia.

Salah satu wujud kebijakan pemerintah dalam melindungi dan mensejahterakan anak serta memantau penduduk adalah kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai kartu identitas bagi anak. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016, mewajibkan semua anak berusia di bawah 17 tahun memiliki Kartu Identitas Anak. Adanya Dokumen Kependudukan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan terkhusus dalam hal ini adalah KIA, maka hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk pengawasan dan perlindungan terhadap anak. Kebijakan Kartu Identitas Anak yang dibuat pemerintah merupakan kebijakan yang diterbitkan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduknya yang berlaku secara nasional dalam rangka mendorong peningkatan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik, maka perlu dilakukan pemberian identitas kependudukan khususnya kepada anak. Pemerintah menilai dengan adanya kartu identitas bagi anak dapat memudahkan dalam pendataan penduduk serta memberikan hak kepada anak karena beberapa fasilitas yang dapat diperoleh dari kepemilikan KIA, seperti tanda pengenal/bukti diri, persyaratan pendaftaran sekolah, transaksi keuangan di perbankan, pelayanan kesehatan di puskesmas/rumah sakit, pembuatan dokumen keimigrasian, mencegah terjadinya perdagangan anak, keperluan lain yang membutuhkan bukti diri.

Sejak diluncurkan pada tahun 2016, program Kartu Identitas Anak dilaksanakan pemerintah dengan diawali oleh sebanyak 50 Kabupaten dan Kota di Indonesia sebagai percontohan. Kota Cimahi termasuk kedalam salah satu dari 50 Kabupaten/Kota pertama yang melaksanakan program KIA. Hal ini karena mengingat banyak nya jumlah anak-anak yang termasuk kedalam usia wajib KIA di Kota Cimahi, sehingga menyebabkan Kota Cimahi terpilih dan sudah menjadi salah satu kota percontohan untuk implementasi kebijakan program Kartu Identitas Anak.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, wajib KIA di Kota Cimahi sampai dengan bulan desember tahun 2017 mencapai 144.784 jiwa. Jumlah tesebut dapat dikatakan cukup besar dan setiap tahunnya jumlah tersebut selalu bertambah. Dari jumlah wajib KIA di Kota Cimahi tahun 2017 tersebut, penerbitan atau pemegang KIA di Kota Cimahi sampai dengan desember tahun 2017 adalah sebesar 37.516 jiwa [5]. Artinya pada tahun 2017 ada 107.268 jiwa yang termasuk kedalam wajib KIA yang belum memiliki Kartu Identitas Anak. Jika melihat dari program Kartu Identitas



Anak yang diterbitkan oleh pemerintah, rendahnya kepemilikan KIA tersebut adalah karena partisipasi dan kesadaran masyarakat Kota Cimahi yang masih belum mengerti akan pentingnya dokumen Kartu Identitas Anak tersebut bagi anakanak mereka kedepannya. Masyarakat masih belum menganggap KIA sebagai Dokumen Kependudukan yang penting. Meskipun sebenarnya program ini sudah disosialisasikan oleh pemerintah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi terus berupaya untuk meningkatkan pencetakan KIA bagi anak-anak di Kota Cimahi, mengingat besarnya manfaat yang diberikan dari adanya Program Kartu Identitas Anak ini. Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi terus berupaya untuk memberikan Kartu Identitas Anak kepada setiap anak yang ada di Kota Cimahi. Salah satunya melalui program *three in one (3 in 1)*. Program yang digagas sejak dua tahun lalu itu merupakan pengurusan satu Dokumen Kependudukan untuk mendapat tiga Dokumen Kependudukan yaitu jika mengurus akta kelahiran maka akan mendapatkan akta kelahiran, kartu keluarga dan KIA dan jika mengurus pindah datang, akan mendapat surat pindah datang, kartu keluarga dan KIA.

Untuk membantu berbagai pekerjaan mengenai pendaftaran kependudukan maka pemerintah merumuskan sebuah kebijakan baru yaitu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). SIAK merupakan suatu sistem informasi berbasis web yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi dibidang kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi dan juga membantu bagi petugas dijajaran Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didalam menyelenggarakan layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pedoman utama penerapan SIAK diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Selain itu, SIAK juga diatur di dalam Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi program Kartu Identitas Anak melalui penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Pemerintah Kota Cimahi beserta kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Implementasi Kebijakan

Mazmanian dan Paul Sabatier implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan penelitian [6]. Sedangkan menurut Jones implementasi adalah kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan [7].

Dapat dikatakan bahwa implementasi suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasionalkan sebuah program dengan melalui tiga pilar sebagai berikut: [8]

- 1) Organisasi: pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metoda untuk menjadikan program berjalan.
- 2) Interpretasi: manafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan diterima serta dilaksanakan.
- 3) Penerapan: ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

2.1.2 Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Manajemen bertugas mengumpulkan, menyimpan dan mengolah data untuk akhirnya menyajikan informasi kepada semua tingkatan manajemen berkaitan dengan fungsi manajemen dalam pengelolaan sumber daya. Sistem informasi manajemen bertujuan menunjang proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan fungsi manajemen pada berbagai tingkatan manajemen, dengan mewujudkan hubungan timbal balik dan keterkaitan informasi antar bagian organisasi sehingga sinergi organisasi dapat tercapai. Sedangkan menurut George M.Scott[9], yang dimaksud dengan Sistem Informasi Manajemen adalah serangkaian sub-sistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi dan secara rasional terpadu yang mampu yang mampu mentransformasi data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara guna meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan gaya dan sifat manajer atas dasar kriteria mutu yang telah ditetapkan [10]. Dari definisi di atas, dapat diartikan bahwa Sistem Informasi Manajemen adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen dalam suatu organisasi.

2.1.3 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Definisi Sistem Informasi Admnistrasi Kependudukan (SIAK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administasi Kependudukan adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan. Dalam SIAK, *database* antara kecamatan, kabupaten-kota, provinsi dan Kementerian Dalam Negri akan terhubung dan terintegrasi. Seseorang tidak bisa memiliki identitas ganda dengan adanya Nomor Identitas Kependudukan (NIK). Sebab, nomor bersifat unik dan akan keluar secara otomatis ketika instansi pelaksana memasukkannya ke *database* kependudukan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengelolaan SIAK bertujuan:



- 1) meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- 2) menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses.
- 3) mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai peranan antara lain:
- 1) Perekaman, pengiriman dan pengolahan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- 2) Penerbitan NIK Nasional.
- 3) Memfasilitasi validasi dan verifikasi individu pendudukan untuk pelayanan publik lainnya.
- 4) Penyajian data dan informasi yang mutakhir bagi instansi terkait dalam rangka perencanaan pembangunan dan pelaksanaan program pemerintah.

2.2 Metode Penelitian

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian terapan. Penelitian terapan merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan tujuan untuk diterapkan, dikaji dan dievaluasinya kemampuan suatu teori yang diterapkan pada suatu pemecahan masalah secara praktis pada suatu lembaga dalam kegiatan sehari-hari.

b) Sifat Penelitian

Sifat penelitian pada penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif menggambarkan keadaan sebenarnya yang terjadi pada saat penelitian. Dalam penelitian ini akan tergambarkan kendala dalam implementasi program Kartu Identitas Anak melalui penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Pemerintah Kota Cimahi serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tesebut. Penelitian deskriptif yang dijalankan tidak hanya mencakup permasalahan namun juga pada variabel-variabel yang terkait pada masalah tersebut.

c) Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yang digunakan yaitu studi literatur. Data yang disajikan dalam penelitian dengan menggunakan metode deskriptif yaitu uraian mengenai masalah yang benar-benar terjadi di lapangan dalam bentuk narasi bukan disajikan dalam bentuk angka-angka. Menurut (Muhadjir, 1992:24)[11] penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati berdasarkan fenomena pendekatan holistik (utuh). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan data sekunder yakni data atau informasi yang diambil dari buku, internet, jurnal, arsip dan lain-lain yang dapat menunjang penelitian ini [12].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam melindungi dan mensejahterakan anak serta memantau penduduk usia anak, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) yang mewajibkan semua anak berusia di bawah 17 tahun memiliki Kartu Identitas Anak sebagai kartu identitas diri bagi anak. Kartu Identitas Anak diperuntukan bagi anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK).

Percepatan KIA adalah kegiatan yang digagas oleh Disdukcapil Kota Cimahi dalam rangka mendorong peningkatan kepemilikan KIA di Kota Cimahi. Melalui percepatan KIA warga yang merupakan anak-anak wajib KIA akan mendapatkan KIA tanpa harus melakukan pengajuan permohonan pencetakan KIA kepada Disdukcapil Kota Cimahi. Artinya Disdukcapil Kota Cimahi akan secara otomatis mencetak KIA dari warga tersebut berdasarkan data yang telah dimiliki Disdukcapil Kota Cimahi melalui aplikasi SIAK. Setelah KIA dicetak, Disdukcapil Kota Cimahi akan memberikan KIA tersebut kepada warga yang bersangkutan dengan mengirimkan nya melalui jasa kirim PT. POS Indonesia atau melalui kelurahan nya masing-masing sesuai dengan domisili warga tersebut. kelurahan kemudian akan menyerahkan KIA tersebut kepada kepala RW masing-masing yang kemudian akan diberikan kepada warga tersebut oleh RW nya masing-masing.



Gambar 2. Halaman Utama Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)



Percepatan KIA dilakukan dengan mengambil data pada anak yang merupakan wajib KIA melalui aplikasi SIAK, kemudian data di sortir berdasarkan tempat tinggal. Data tersebut kemudian akan dipakai untuk melakukan pencetakan KIA. Pencetakan KIA untuk percepatan tidak setiap hari dilakukan. Pencetakan dilakukan untuk setiap kelurahan yang ada di Kota Cimahi. Dalam mencetak KIA untuk percepatan ini jumlahnya sangat banyak. Untuk satu kelurahan saja jumlah KIA yang dicetak mencapai ribuan keping KIA.

Pencetakan KIA untuk warga yang mengajukan permohonan secara langsung melalui aplikasi Sibenar Disdukcapil Kota Cimahi. Pengajuan warga melalui aplikasi tersebut merupakan upaya dari Disdukcapil Kota Cimahi untuk memberikan kemudahan kepada warga untuk mengajukan permohonan penerbitan KIA bagi anak-naka mereka. Warga dapat mengajukan permohonan melalui aplikasi Sibenar dengan mendaftar dan membuat akun pada aplikasi tersebut menggunakan NIK kepala keluarga. Setelah memiliki akun warga dapat mengajukan permohonan pencetakan KIA dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan seperti KK, foto anak yang akan dibuatkan KIA, dan Akta Kelahiran dalam bentuk *soft copy*. Petugas di Disdukcapil akan mengkonfirmasi pengajuan tersebut. Setelah pengajuan berhasil dan dikonfirmasi oleh petugas maka warga akan mendapat notifikasi untuk waktu pengambilan KIA nya di kantor Disdukcapil Kota Cimahi. Biasanya rentang waktu dari pengajuan ke pengambilan adalah dua hari. Warga bisa datang langsung dengan menunjukan notifikasi tersebut kepada petugas pelayanan. Setelah itu petugas akan memberikan notifikasi ke bagian pencetakan KIA untuk dilakukan pencetakan KIA.

Dalam melakukan pencetakan Kartu Identitas Anak, harus dipahami alur serta tahapan-tahapan nya. Tahapan-tahapan dalam pencetakan KIA perlu dilakukan dengan benar sesuai dengan instruksi yang diberikan. Cara mencetak KIA adalah sebagai berikut:[13]

- 1) Operator *Login* ke aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) menggunakan *ussername* dan *password* operator tersebut
- 2) Klik menu Relasi
- 3) Klik KIA
- 4) Klik Pendaftaran
- 5) Input Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemohon pada pilihan kolom NIK dan enter
- 6) Data pemohon sesuai NIK akan muncul lalu pilih dan klik registrasi
- 7) Klik cetak KIA
- 8) Input kembali nomor NIK pada kolom yang tersedia dan enter
- 9) Pilih dan klik data pemohon
- 10) Klik cetak dan Print



Gambar 3. Halaman Pencetakan KIA Melalui Aplikasi SIAK

Operator harus teliti dalam melakukan penginputan data anak yang merupakan pemohon penerbitan KIA. Misalnya saat menginput Nomor Induk Kependudukan (NIK) harus dilakukan dengan benar dan dipastikan NIK tersebut sesuai dengan NIK pemohon. Hal ini karena apabila NIK yang diinput salah, maka data yang ditampilkan akan berbeda.

3.1 Kendala yang Ditemui

Dalam pelaksanaan suatu program, tidak terlepas dari kesulitan-kesulitan yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Begitupun dalam implementasi program KIA ini, ada beberapa kendala yang ditemui. Kendala yang ditemui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi dalam melaksanakan program KIA adalah sebagai berikut:

3.1.1 Masih Rendahnya Kepemilikan KIA di Kota Cimahi

Program Kartu Identitas Anak yang telah dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi pada dasarnya sudah dilaksanakan dengan baik meskipun masih ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Perencanaan pelaksanaan program dan sumber pendanaan untuk penerbitan KIA di Disdukcapil Kota Cimahi telah di rencanakan dalam penyusunan Rencana strategis (Renstra) Disdukcapil Kota Cimahi. Dalam Renstra Disdukcapil Kota Cimahi, adanya pendanaan biaya penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan akan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang berupa Dana Alokasi Khusus (DAK). Sehingga Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat meningkatkan percepatan pelayanan administrasi kependudukan dengan tetap menganggarkan dana penyelenggaraan program dan kegiatan yang dibutuhkan saat ini. Anggaran untuk implementasi program KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi digunakan untuk mendanai segala penyediaan kebutuhan yang diperlukan untuk implementasi program KIA misalnya untuk penyediaan blanko KIA, Printer KIA, Ribbon, dan pembayaran biaya jasa kirim KIA yang bekerja sama dengan PT. POS Indonesia.

Dengan adanya anggaran yang dikeluarkan tersebut, diharapkan implementasi program KIA di Disdukcapil Kota Cimahi dapat berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya kepemilikan KIA di Kota Cimahi. Saat ini, Kepemilikan KIA di Kota Cimahi masih dikatakan rendah. Berikut ini merupakan tabel yang menunjukan kepemilikan KIA di Kota Cimahi berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi:

Jumlah Anak Wajib Jumlah Pencetakan KIA Porsentase Cakupan KIA Tahun **KIA** (yang memiliki KIA) (%) 2017 144.784 37.516 26 153.590 59.953 39 2018 2019 52 151.407 78.120 2020 90.497 59 152.466

Tabel 1. Jumlah Kepemilikan KIA Di Kota Cimahi Dari Tahun 2017-2020[5]

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa presentase kepemilikan KIA di Kota Cimahi dari tahun 2017-2020 masih rendah. Sejak tahun 2017-2020 presentase kepemilikan KIA di Kota Cimahi hanya sebesar 59%. Artinya ada 41% anak-anak di Kota Cimahi yang masih belum memiliki KIA. Meskipun begitu, dari tabel diatas juga dapat dilihat bahwa kepemilikan KIA di Kota Cimahi setiap tahun nya mengalami peningkatan. Sampai dengan tahun 2020, jumlah anak yang telah memiliki KIA berjumlah 90.497 orang. Artinya di tahun 2020 jumlah anak yang belum memiliki KIA adalah sebanyak 61.969 orang dari total jumlah anak wajib KIA berjumlah 152.466 orang di tahun 2020.

Rendahnya kepemilikan KIA ini disebabkan karena adanya kendala dalam implementasi program KIA di Kota Cimahi. Kendala tersebut karena tidak adanya kesadaran masyarakat untuk memiliki Kartu Identitas Anak bagi anak-anak mereka. Masyarakat yang kurang paham dengan manfaat-manfaat yang dapat diterima anak-anak mereka apabila memiliki KIA. Selain itu masyarakat juga masih menganggap Kartu Identitas Anak sebagai dokumen yang tidak begitu penting. Mereka masih menganggap bahwa kepemilikan dokumen akta kelahiran bagi anak-anak mereka saja sudah cukup sehingga mereka tidak mengajukan permohonan kepemilikan KIA untuk anak-anak mereka.

3.1.2 Kesalahan Penginputan NIK Pada Aplikasi SIAK


Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 pasal 37 menyebutkan bahwa NIK terdiri dari 16 digit dan kode penyusunannya terdiri dari 6 digit pertama provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan, 6 digit kedua adalah tanggal, bulan dan tahun kelahiran dan 4 digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.

Kesalahan yang sering terjadi dilakukan adalah kesalahan penginputan NIK pada aplikasi SIAK terutama untuk pencetakan KIA yang menggunakan aplikasi SIAK dan diharuskan menginput NIK warga pemohon pencetakan KIA. Angka yang berbeda-beda dalam NIK membuat kesalahan dalam penginputan NIK sering terjadi. NIK dalam Dokumen Kependudukan adalah hal yang sangat penting. Hampir semua Dokumen Kependudukan didalamnya terdapat NIK. Apabila salah dalam melakukan penginputan NIK, maka data warga akan salah atau data tersebut tidak akan ditemukan. Hal ini karena setiap orang memiliki NIK yang berbeda-beda. Misalnya dalam melakukan pencetakan KIA membutuhkan NIK untuk mencari data dari warga/pemohon penerbitan KIA. Data warga akan dicari berdasarkan NIK yang dimilikinya. Jika tidak ada NIK nya, maka data tersebut tidak akan ditemukan dan KIA pun tidak dapat dicetak. Begitupun jika salah menginput NIK dari warga, maka dapat memunculkan data warga lain sehingga KIA yang dicetak bisa salah.

3.1.3 Warga yang Tidak Paham dengan Prosedur Pelayanan di Disdukcapil Kota Cimahi

Ditemukan warga yang masih belum paham ataupun masih belum mengetahui prosedur pelayanan Disdukcapil Kota Cimahi. Warga yang datang untuk meminta permohonan pelayanan Administrasi Kependudukan sering kali tidak bisa langsung mendapatkan pelayanan tersebut. Hal ini karena warga tersebut tidak memahami alur prosedur pelayanan Disdukcapil Kota Cimahi. Prosedur pelayanan Disdukcapil Kota Cimahi saat ini menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang mengharuskan pelayanan publik dilakukan secara *online*.

Sejak adanya pandemi covid 19 yang melanda Indonesia, hampir semua tempat pelayanan publik beralih kepada pelayanan berbasis *online*. Begitupun dengan pelayanan yang ada di Disdukcapil Kota Cimahi juga dilakukan secara *online*. Warga tidak diperkenanakan untuk datang langsung ke kantor Disdukcapil Kota Cimahi untuk mendapatkan pelayanan Administrasi Kependudukan. Warga yang ingin mendapatkan pelayanan Administrasi Kependudukan harus mengajukan permohonan pelayanan secara *online* menggunakan *whatsapp center*, aplikasi Sipade dan Sibenar Disdukcapil Kota Cimahi. Hal ini adalah upaya untuk mengurangi penyebaran virus covid 19 di lingkungan Disdukcapil Kota Cimahi, serta untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor Disdukcapil Kota Cimahi untuk mendapatkan pelayanan Administrasi Kependudukan. Masyarakat cukup mengajukan pelayanan di rumah saja serta dapat di akses kapan saja.





Untuk mendapatkan Kartu Identitas Anak, warga juga dapat mengajukan permohonan penerbitan melalui aplikasi Sibenar. Karena aplikasi ini merupakan sebuah inovasi baru warga juga sering mendapatkan kendala untuk permohonan penerbitan KIA. Warga sering kali tidak mengetahui bagaimana proses permohonan penerbitan KIA melalui aplikasi Sibenar. Misalkan saja warga yang kesulitan mengunggah berkas persyaratan untuk penerbitan KIA melalui aplikasi Sibenar. Sehingga warga tersebut tidak dapat melakukan permohonan penerbitan KIA melalui aplikasi Sibenar.

Pelayanan berbasis *online* ini juga dapat menimbulkan berbagai masalah-masalah baru yang dapat menjadi kendala dalam implementasi pelayanan kepada warga. Warga yang tidak mengetahui dan tidak paham dengan sistem pelayanan berbasis *online* ini merasa pelayanan menjadi lebih sulit. Tidak semua warga paham dan bisa menggunakan aplikasi Sipade dan Sibenar. Warga banyak yang kesulitan menggunakan aplikasi tersebut. Sehingga hal ini juga berdampak kepada petugas pelayanan di Disdukcapil Kota Cimahi yang bertugas memberikan pelayanan. Petugas pelayanan juga harus memberikan penjelasan dan pemahaman kepada warga yang tidak bisa menggunakan aplikasi tersebut. Petugas harus berulang kali menjelaskan kepada setiap warga yang datang bagaimana prosedur pelayanan berbasis *online* ini yang harus menggunakan aplikasi Sipade dan Sibenar.

3.2 Upaya Mengatasi Kendala

Untuk mengatasi kendala-kendala yang disebutkan sebelumnya, diperlukan suatu pemecahan masalah yang dapat memberikan solusi dalam mengatasi kendala. Oleh karena itu dibutuhkan analisa yang tepat dan akurat dalam mengatasi kendala-kendala tersebut sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk menganalisis kebijakan program Kartu Indonesia Anak, Konsep implementasi kebijakan yang digunakan adalah model implementasi kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Hal ini karena model implementasi kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn memiliki variabel-variabel yang cocok apabila di kaitkan dengan implementasi program Kartu Idenitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi. Dimana model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu:

- 1) Standar dan Sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan.
 - Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi memiliki ukuran dan tujuan yang jelas. Dilihat dari standar/ukuran yang menjadi patokan nya adalah jumlah anak di Kota Cimahi yang memiliki Kartu Identitas Anak sebagai identitas bagi anak yang memiliki banyak kegunaan bagi anak yang memilikinya. Standar tersebut merupakan suatu ukuran keberhasilan dari kebijakan Kartu Identitas Anak di Disdukcapil Kota Cimahi. Disdukcapil Kota Cimahi ingin setiap anak yang berada di lingkungan Kota Cimahi memiliki kartu Identitas Anak. Disdukcapil Kota Cimahi berharap kepemilikan KIA dapat merata kesetiap anak yang tinggal di Kota Cimahi. Jika setiap anak di Kota Cimahi 100 persen sudah memiliki KIA maka Disdukcapil Kota Cimahi dalam implementasi kebijakan ini akan dianggap berhasil karena mampu melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan yang merupakan amanat pemerintah pusat ini dengan baik.
- 2) Sumber daya

Keberhasilan implementasi Kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi memiliki sumberdaya yang memadai dalam mendukung tercapai nya keberhasilan kebijakan tersebut. Sumberdaya yang dimiliki Disdukcapil Kota Cimahi misalnya dalam sumber daya manusia yaitu para pegawai di Disdukcapil Kota Cimahi yang terdiri dari 35 orang Pegawai Negeri Sipil dan 21 Tenaga Harian Lepas. Sebagai pelayan publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Cimahi dalam penerbitan dokumen kependudukan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki sudah cukup untuk memenuhi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat khusus nya penerbitan Kartu Identitas Anak.

- 3) Karakteristik Organisasi Pelaksana
 - Kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan agen pelaksananya. Dalam penerbitan Kartu Identitas Anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi adalah organisasi pelaksana yang tepat. Hal ini karena penerbitan KIA sejalan dengan tugas Disdukcapil sebagai organisasi publik yang membidangi urusan Dokumen Kependudukan.
- 4) Komunkasi antarorganisasi terkait dan kegiatan pelaksana
 - Agar kebijakan publik dapat dilaksanakan dengan efektif, standar dan tujuan kebijakan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana kebijakan. Dalam hal ini harus ditekankan bagaimana para pelaksana kebijakan dapat berkomunikasi dengan baik untuk mendukung pengimplementasian kebijakan. Dalam kebijakan penerbitan KIA oleh Disdukcapil Kota Cimahi, pelaksana kebijakan terus berupaya berkomunikasi terutama dengan petugas pelayanan penerbitan KIA. Penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan dari kebijakan penerbitan KIA di Disdukcapil Kota Cimahi terus dilakukan. Hal ini agar terus mengingatkan dan menginformasikan kepada para pelaksana tentang tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam penerbitan KIA. Dengan begitu, sasaran dan tujuan tersebut dapat dicapai dengan secepat mungkin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan seefektif mungkin. Sehingga impementasi kebijakan penerbitan KIA di Disdukcapil Kota Cimahi dapat memiliki nilai yang baik.
- 5) Disposisi atau sikap para pelaksana Para pelaksana kebijakan dalam penerbitan KIA memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kurangnya atau terbatasnya intensitas para pelaksana dalam penerbitan KIA akan menyebabkan program tersebut gagal dalam pengimplementasianya. Sikap penerimaan atau penolakan dari pemangku kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implmentasi kebijakan publik. Para pelaksana kebijakan harus tahu betul tentang tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penerbitan Kartu Identitas Anak.



6) Lingkungan Sosial, Ekonomi dan politik.

Aspek ekonomi, sosial dan politik adalah aspek yang penting dalam sebuah pembuatan kebijakan. Hal ini karena dapat menunjukan sejauh mana lingkungan eksternal dapat mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Dalam penerbitan KIA lingkungan sosial sangat berpengaruh. Hal ini karena dalam kebijakan Kartu Identitas Anak dapat membantu kehidupan sosial setiap anak yang memiliki kartu tersebut seperti pendataan penduduk serta memberikan hak kepada anak agar mendapatkan beberapa fasilitas yang diperoleh melalui KIA, seperti tanda pengenal/bukti diri, persyaratan pendaftaran sekolah, transaksi keuangan di perbankan, pelayanan kesehatan di puskesmas/rumah sakit, pembuatan dokumen keimigrasian, mencegah terjadinya perdagangan anak, keperluan lain yang membutuhkan bukti diri.

Berikut ini adalah alternatif yang dapat dipakai sebagai solusi dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi diatas:

A. Upaya Disdukcapil Meningkatkan Kepemilikan KIA

Sejak program Kartu Identitas Anak dilaksanakan di Kota Cimahi, Disdukcapil Kota Cimahi telah melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Disdukcapil Kota Cimahi terus berupaya untuk menjalankan program ini dengan baik. Keseriusan Disdukcapil Kota Cimahi dalam menjalankan program ini dapat terlihat dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Cimahi dalam mendorong peningkatan kepemilikan KIA di Kota Cimahi. Disdukcapil Kota Cimahi terus berupaya untuk meningkatkan kepemilikan KIA di Kota Cimahi dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong peningkatan kepemilikan KIA di Kota Cimahi. Kegiatan tersebut adalah seperti adanya kegiatan *three in one* (3 in 1), bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang ada di Kota Cimahi, kegiatan percepatan penerbitan KIA, dan pengajuan penerbitan KIA melalui *website* Disdukcapil Kota Cimahi.

Upaya Disdukcapil Kota Cimahi dalam rangka meningkatkan kepemilikan KIA di Kota Cimahi juga dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di Kota Cimahi. Sekolah sekolah seperti sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ada di Kota Cimahi. Disdukcapil Kota Cimahi berupaya bekerja sama dengan sekolah-sekolah tersebut untuk memberikan KIA kepada setiap siswa yang ada disekolah tersebut yang merupakan anak wajib KIA. Pihak sekolah akan menyerahkan data anak-anak yang merupakan wajib KIA kepada Disdukcapil Kota Cimahi kemudian Disdukcapil Kota Cimahi akan menginput data tersebut pada aplikasi SIAK untuk kemudian dilakukan pencetakan KIA nya. Setelah KIA tersebut dicetak, Disdukcapil Kota Cimahi akan memberikan KIA tersebut kepada anak-anak yang ada di sekolah-sekolah tersebut sesuai dengan data yang diberikan oleh pihak sekolah. Melalui kerjasama ini, akan dapat meningkatkan capaian kepemilikan KIA di Kota Cimahi selain itu juga akan lebih memudahkan bagi Disdukcapil Kota Cimahi untuk mendistribusikan KIA kepada anak pemilik KIA.

Selain itu, Disdukcapil Kota Cimahi juga berupaya meningkatkan kepemilikan KIA di Kota Cimahi dengan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kepemilikan KIA bagi anak-anak mereka. Salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan Disdukcapil Kota Cimahi adalah dengan melaksanakan kegiatan Disdukcapil Menyapa Masyarakat (DMM). Kegiatan ini sangat sering dilakukan oleh Disdukcapil Kota Cimahi. Dalam kegiatan ini Disdukcapil Kota Cimahi mengundang masyarakat Kota Cimahi, RT, RW, Lurah, Camat dan LSM lainnya untuk ikut serta dalam kegiatan ini. Dalam kegiatan DMM ini Disdukcapil Kota Cimahi meberikan informasi-informasi seputar pelayanan Disdukcapil Kota Cimahi. Selain itu, masyarakat juga diperbolehkan untuk bertanya mengenai pelayanan yang ada di Disdukcapil Kota Cimahi, serta mengemukakan kendala-kendala yang dihadapi nya dalam memperoleh dokumen kependudukan di Disdukcapil Kota Cimahi.

Upaya Disdukcapil untuk meningkatkan kepemilikan KIA juga dapat dilihat dari jumlah penyediaan blanko KIA untuk pencetakan KIA di Disdukcapil Kota Cimahi. Jumlah penyediaan blanko ditentukan berdasarkan target penerbitan KIA Disdukcapil Kota Cimahi yang disesuaikan dengan standar target capaian sesuai dengan database kependudukan yang merupakan penduduk berusia 0-17 tahun kurang sehari. Untuk pemenuhan kepemilikan KIA bagi penduduk berusia 0-17 tahun pada tahun 2021, blanko yang disediakan oleh Disdukcapil Kota Cimahi adalah sebanyak 68.000 keping blanko KIA. Jumlah penyediaan blanko ini lebih banyak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Di tahun-tahun sebelumnya, penyediaan blanko KIA untuk satu tahun hanya sebanyak 30.000 keping blanko KIA dan pada tahun 2021 jumlah penyediaan blanko KIA mencapai lebih dari dua kali lipat. Alasan nya adalah karena adanya target dari pusat yang mengharuskan cakupan kepemilikan KIA di Kota Cimahi yang mencapai 100%. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi menyediakan blanko KIA dengan jumlah 68.000 keping guna memenuhi target yang diberikan. Dengan adanya target ini, diharapkan seluruh masyarakat Kota Cimahi khususnya anak-anak wajib KIA dapat memiliki KIA sebagai kartu identitas diri bagi mereka mengingat kegunaan KIA bagi anak-anak sangat lah banyak.

B. Pengecekan Ulang NIK yang Telah Diinput

Untuk mengatasi masalah kesalahan dalam penginputan Nomor Induk Kependudukan pada aplikasi SIAK khususnya untuk pencetakan KIA, dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian dari operator yang melakukan penginputan NIK pada aplikasi SIAK. Operator dituntut untuk melakukan penginputan dengan benar. Kesalahan penginputan NIK pada aplikasi SIAK biasanya terjadi karena faktor sumberdaya manusia atau operator itu sendiri. Kurangnya ketelitian dan kehati-hatian dari operator dapat menyebabkan operator salah dalam melakukan penginputan. Selain itu, terkadang operator juga terburu-buru dan terkesan ingin cepat dalam menginput NIK kedalam aplikasi SIAK.

Solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan memberikan arahan kepada operator untuk hati-hati dalam penginputan NIK tersebut. Saat operator akan mencetak KIA, operator diharuskan menginput NIK pada aplikasi SIAK dengan benar dan teliti. Selain itu juga memberitahu operator untuk mengecek kembali kebenaran NIK yang diinput pada



aplikasi SIAK. Operator disarankan untuk memeriksa kembali NIK yang diinput sebelum diproses. Hal ini agar operator tidak perlu lagi mengulangi penginputan NIK pada aplikasi SIAK. Dimana pengulanagan penginputan NIK pada SIAK akan menghambat pekerjaan karena membutuhkan waktu lebih untuk menginput NIK kembali. Operator harus terus diberi masukan dan arahan serta terus diberikan latihan agar terbiasa dalam melakukan penginputan NIK. Jika operator sudah terbiasa, maka akan meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam penginputan NIK pada SIAK.

C. Memberikan Pemahaman Kepada Warga Tentang Prosedur Pelayanan di Disdukcapil Kota Cimahi

Untuk mengatasi kendala adanya warga yang kurang paham dengan prosedur pelayanan dari Disdukcapil Kota Cimahi yang telah beralih ke sistem pelayanan berbasis *online*, Disdukcapil telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Cimahi mengenai inovasi dan prosedur pelayanannya yang beralih ke pelayanan *online*. Disdukcapil Kota Cimahi telah mensosialisasikannya kepada warga. Salah satunya melalui kegiatan Disdukcapil Menyapa Masyarakat (DMM) yang di adakan oleh Disdukcapil Kota Cimahi dengan mengundang pihak kecamatan, kelurahan, RW, RT, organisasi masyarakat dan warga Kota Cimahi untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut. Di dalam acara tersebut, pihak Disdukcapil Kota Cimahi telah menginformasikan mengenai inovasi pelayanannya dan mengajak masyarakat dan pihak-pihak terkait untuk beralih ke pelayanan berbasis *online* tersebut. Melalui kegiatan DMM ini, informasi-imformasi mengenai permohonan penerbitan dokumen kependudukan seperti e-KTP, KK, KIA, Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya dijelaskan secara lengkap.

Selain itu, agar warga dapat mengetahui tentang prosedur pelayanan di Disdukcapil Kota Cimahi. Disdukcapil Kota Cimahi juga memanfaatkan media sosial seperti *instagram, youtube, facebook* dan *website* dari Disdukcapil Kota Cimahi untuk mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat mengenai pelayanan di Disdukcapil Kota Cimahi yang telah beralih ke pelayanan berbasis *online*.

Untuk masyarakat yang juga masih belum mengetahui tentang pelayanan berbasis *online* ini dan tetap datang ke kantor Disdukcapil Kota Cimahi untuk mendapatkan pelayanan Administrasi Kependudukan, Disdukcapil dapat menyediakan atau menempatkan petugas khusus yang merupakan pegawai Disdukcapil Kota Cimahi yang akan mengarahkan dan menginformasikan kepada warga tentang pelayanan berbasis *online* menggunakan aplikasi Sipade dan Sibenar Disdukcapil Kota Cimahi. Selain itu petugas ini juga diharapkan dapat membantu warga yang kesulitan menggunakan aplikasi tersebut karena adanya keterbatasan. Misalkan saja warga yang merupakan lansia yang mengalami kesulitan dalam hal penggunaan teknologi sehingga tidak dapat mengkses atau menjalankan aplikasi tersebut, pegawai atau petugas Disdukcapil diharapkan dapat membantu lansia tersebut sehingga kebutuhan nya untuk mendapatkan pelayanan Administrasi Kependudukan guna mendapatkan Dokumen Kependudukan dapat terpenuhi.

4. KESIMPULAN

Sejak adanya program Kartu Identitas Anak, Kota Cimahi ditunjuk sebagai salah satu dari lima puluh Kabupaten/Kota pertama yang melaksaksanakan program KIA. Hingga saat ini implementasi program Kartu Identitas Anak yang dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi sudah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut karena adanya keseriusan dari Disdukcapil Kota Cimahi dalam melaksanakan program KIA. Meskipun dalam pelaksanaan nya masih ada nya kendala-kendala yang dihadapi. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Implementasi Program Katu Identitas Anak di Kota Cimahi yaitu yang pertama kurang nya kesadaran masyarakat Kota Cimahi akan pentingnya memiliki KIA bagi anak-anak mereka menjadi alasan mengapa kepemilikan KIA di Kota Cimahi masih rendah. Disdukcapil Kota Cimahi mengharapkan adanya kesadaran dari masyarakat Kota Cimahi akan pentingnya kepemilikan KIA. Dengan adanya kesadaran masyarakat Kota Cimahi tersebut dapat membantu Disdukcapil Kota Cimahi meningkatkan kepemilikan KIA di Kota Cimahi. Yang kedua Kesalahan penginputan NIK pada aplikasi SIAK oleh operator saat akan melakukan pencetakan KIA, dan yang ketiga adalah kurangnya pemahanan masyarakat tentang prosedur pelayanan di Disdukcapil Kota Cimahi yang sudah beralih kepada pelayanan berbasis online dengan menggunakan website dan aplikasi Sipade dan Sibenar Kota Cimahi. Upaya yang dilakukan Disdukcapil Kota Cimahi dalam rangka meningkatkan kepemilkan KIA di Kota Cimahi adalah dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Disdukcapil Kota Cimahi yang membantu implementasi program KIA di Kota Cimahi berjalan dengan baik. Adanya kegiatan three in one (3 in 1), kegiatan percepatan penerbitan KIA, pengajuan penerbitan KIA melalui website Disdukcapil Kota Cimahi, dan sosialisasi yang dilakukan Disdukcapil Kota Cimahi serta bekerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di Kota Cimahi juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan kepemilikan KIA di Kota Cimahi. Dengan adanya kegiatan-kegiatan ini tentunya akan lebih memudahkan masyarakat untuk mengajukan permohonan pembuatan KIA di Disdukcapil Kota Cimahi sehingga jumlah kepemilikan KIA di Kota Cimahi mengalami peningkatan. Meskipun presentase kepemilikan KIA di kota Cimahi masih rendah namun, jumlah kepemilikan KIA di Kota Cimahi dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan. Hingga tahun 2020 jumlah anak yang belum memiliki KIA sebanyak 61.949 orang. Jumlah ini lebih baik apabila dibandingkan dengan jumlah kepemilikan KIA di tahun 2017 yang berjumlah 107.268 orang.

REFERENCES

- [1] I. Hutasoit, Pengantar Ilmu Kependudukan. Bandung: Alfabeta, 2017.
- [2] Badan Pusat Statistik, "Hasil Sensus Penduduk 2020," Jakarta, 2020.
- [3] Badan Pusat Statistik, "Proyeksi Penduduk Indonesia 2015 2045 Hasil SUPAS 2015 (Pertengahan tahun/Juni)," Jakarta, 2016.
- [4] Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Profil Anak Indonesia," Jakarta, 2020.



JURIKOM (Jurnal Riset Komputer), Vol. 8 No. 6, Desember 2021 e-ISSN 2715-7393 (Media Online), p-ISSN 2407-389X (Media Cetak) DOI 10.30865/jurikom.v8i6.3762 Hal 429-438

- [5] Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, "Jumlah Kepemilikan KIA di Kota Cimahi," Cimahi, 2021.
- [6] D. H. Mazmanian and Paul A. Sabatier, Implementation and Public Policy. New York: Harper Collins, 1983.
- [7] C. O. Jones, *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- [8] I. Nawawi, Public Policy, Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009.
- [9] G. M. Scott, Prinsip-prinsip Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- [10] G. B. Davis, Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1985.
- [11] N. Muhadjir, Metodologi Penelitian kualitatif: Telaah Positivistik Rasionalistik, Phenomenologik Realisme Metaphisik. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1992.
- [12] Sumanto, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan. Yogyakarta: Andi Offset, 1996.
- [13] Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, "Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi tahun 2017-2022," Cimahi, 2017.